

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
(Studi di Polresta Bandar Lampung)**

(Skripsi)

**Oleh:
Salsabila Azzahra
2212011345**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (Studi di Polresta Bandar Lampung)

Oleh

Salsabila Azzahra

Tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur merupakan bentuk kejahatan yang sangat serius dikarenakan bertentangan dengan nilai kesopanan serta kesusilaan yang melanggar hak asasi manusia dan norma hukum. Anak sebagai korban pencabulan sering kali mendapatkan trauma, kehilangan rasa percaya diri, bahkan dapat mengalami hambatan dalam proses tumbuh kembangnya. Tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur mengalami peningkatan, yaitu pada Tahun 2023 di Bandar Lampung terdapat 125 kasus, sedangkan pada Tahun 2025 yang tercatat hingga 26 Agustus 2025 terdapat 150 kasus. Situasi ini menuntut adanya peran aktif aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian, dalam melakukan upaya penanggulangan secara optimal. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki peranan penting dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak melalui penegakan hukum secara represif serta melaksanakan upaya preventif dan pre-emptif untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penanggulangan oleh Polresta Bandar Lampung dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasinya.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris untuk menganalisis upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur. Data dalam penelitian ini didapat dan diolah menggunakan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dan melalui wawancara dengan Unit PPA Polresta Bandar Lampung serta dosen bagian hukum pidana. Data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan tujuan untuk menjawab permasalahan dan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya kepolisian terbagi ke dalam upaya pre-emptif berupa penyuluhan hukum dan sosialisasi ke masyarakat, upaya preventif melalui pengawasan pada wilayah rawan terjadinya tindak pidana pencabulan, dan upaya represif melalui tahapan yang berawal dari penyelidikan, penyidikan,

Salsabila Azzahra

penuntutan, serta pelimpahan perkara ke pengadilan. Akan tetapi, terdapat hambatan-hambatan yang memengaruhi berupa kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor, adanya rasa malu dan takut yang dialami korban, serta faktor budaya yang menganggap pencabulan sebagai stigma yang dicap buruk oleh masyarakat sehingga cenderung untuk ditutup-tutupi.

Saran yang diberikan oleh penulis yaitu diperlukannya penguatan kerja sama dengan lembaga terkait, masyarakat, maupun orang tua. Selain itu, peningkatan fasilitas penunjang, pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam penanganan anak sebagai korban, serta meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat menjadi langkah penting dalam menciptakan upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang lebih efektif.

Kata Kunci: Kepolisian, Tindak Pidana, Pencabulan, Anak di Bawah Umur

ABSTRACT

THE EFFORTS OF THE POLICE IN COMBATING THE CRIMINAL ACT OF MOLESTATION AGAINST MINORS (A Study at the Bandar Lampung City Police)

By

Salsabila Azzahra

The criminal act of molestation against minors is a serious offense as it violates moral values and decency, infringes upon human rights, and contravenes legal norms. Children who become victims of molestation often suffer from trauma, loss of self-confidence, and developmental disturbances. The number of molestation cases against minors has shown an increase; in 2023, Bandar Lampung recorded 125 cases, while as of August 26, 2025, there were 150 reported cases. This situation demands active involvement from law enforcement officers, particularly the police, in carrying out optimal efforts to address the issue. As law enforcement officials, the police play a crucial role in combating molestation crimes against minors through repressive law enforcement actions, as well as through preventive and pre-emptive measures aimed at preventing the occurrence of such crimes. This research aims to determine the efforts made by the Bandar Lampung City Police (Polresta Bandar Lampung) in tackling the criminal act of molestation against minors and to identify the inhibiting factors in its implementation.

The research employs a normative juridical and empirical juridical approach to analyze police efforts in addressing the criminal act of molestation against minors. Data were collected and processed through library research focusing on relevant laws and regulations, as well as interviews with officers from the Women and Children Protection Unit (Unit PPA) of the Bandar Lampung City Police and lecturers specializing in criminal law. The data were analyzed using qualitative analysis methods to answer the research problems and objectives.

The results of the study indicate that police efforts are divided into three categories: pre-emptive efforts, which include legal counseling and public outreach; preventive efforts, which involve monitoring areas prone to molestation crimes; and repressive efforts, which encompass stages from investigation and inquiry to prosecution and

Salsabila Azzahra

case submission to the court. However, several obstacles were identified, including the public's lack of awareness to report such crimes, the victims' feelings of shame and fear, and cultural factors that stigmatize molestation cases, leading to their concealment.

The author suggests the need to strengthen cooperation with relevant institutions, communities, and parents. Furthermore, improving supporting facilities, providing specialized training for law enforcement officers particularly the police in handling child victims, and increasing public legal awareness are essential steps toward creating more effective measures in combating the criminal act of molestation against minors.

Keywords: *Police, Criminal Act, Molestation, Minor*

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
(Studi di Polresta Bandar Lampung)**

Oleh:

SALSABILA AZZAHRA

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM
MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PENCABULAN
TERHADAPANAK DIBAWAH
UMUR (Studi di Polresta
Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa

Salsabila Azzahra

Nomor Pokok Mahasiswa

2212011345

Bagian

Pidana

Fakultas

Hukum



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

NIP. 196107151985032003

Muhammad Farid, S.H., M.H.

NIP. 198408052014041001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Maya Shafira, S.H., M.H.

NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota

: **Muhammad Farid, S.H., M.H.**

Penguji Utama

: **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Januari 2026

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (Studi di Polresta Bandar Lampung)”** adalah karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan Salinan atau tidak sesuai dengan ketentuan, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Bandar Lampung, 19 Januari 2026



Salsabila Azzahra

NPM. 2212011345

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Salsabila Azzahra, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 22 Oktober 2004. Penulis lahir dari pasangan Ayah Irsyad, S.T. dan Bunda Fitra Nida, S.Ak., dan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara yakni Raziq Muhammad, dan Adzka Muhammad Mumtaz.

Penulis telah menyelesaikan pendidikan formal Sekolah Dasar Negeri (SDN) Karawaci Baru 1 pada tahun 2016, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 216 Jakarta pada tahun 2019, dan dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 54 Jakarta pada tahun 2022.

Penulis diterima sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2022. Penulis menjadi Anggota Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) FH Unila pada tahun 2022, kemudian pada tahun 2024 penulis menjadi Pengurus Bidang Komunikasi dan Informasi (KOMINFO). Penulis telah menyelesaikan program pengabdian kepada masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Way Pengubuan, Desa Purnama Tunggal, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sejak bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2025.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(Q.S Ar-Ra’d: 11)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah: 286)

“I gave my blood, sweat, and tears for this”

(TAYLOR SWIFT)

“In the end, I’m gonna be alright”

(LANY)

“Dunia boleh saja menahanku, Kupunya doa Ibu”

(PERUNGGU)

PERSEMBAHAN



Puji dan syukur selalu dipanjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan nikmat sehat, iman, dan islam. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada kehadiran Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah menjadi teladan dalam setiap langkah kehidupan, sehingga penulis dapat belajar serta senantiasa untuk bekerja keras dalam menyelesaikan skripsi ini yang kupersembahkan kepada orang yang sangat aku cintai dan sayangi:

Keluargaku tercinta,

Kepada kedua orang tuaku, Bunda tercinta Fitra Nida dan Ayah tersayang Irsyad. Yang selalu mendoakan setiap langkahku, memberikan kasih sayang yang penuh sedari kecil sampai saat ini, selalu memberikanku semangat dikala semua proses tumbuh yang dilakukan. Bunda dan Ayah merupakan kedua orang tua hebat yang selalu bekerja keras demi kebahagiaan dan kesuksesan anak-anaknya kelak. Semoga Bunda dan Ayah selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT, kemudahan dan keberkahan rezeki, dan umur yang panjang. Skripsi ini merupakan salah satu bukti di masa depan bahwa semua perjuangan dan pengorbanan kalian tidak sia-sia.

Kepada Adik-adikku, Raziq Muhammad dan Adzka Muhammad Mumtaz. Yang selalu memberikan canda tawa, kasih sayang, dan kehangatan untukku sehingga hal itu menjadi motivasi agar bisa berjuang dalam segala rintangan.

SANWACANA

Assalamu 'alaikum wr, wb.

Alhamdulillahirabbil'alam, segala puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Di Polresta Bandar Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeila Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama sekaligus Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembahas I, atas nasihat, kritik, dan saran yang diberikan dalam proses penyelesaian skripsi ini;
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I atas kerendahan hati, kesabaran, serta ketersediaan waktu guna memberikan semangat,

pikiran, arahan dan motivasi, serta kasih sayang kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini;

7. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan masukan, saran, dan nasihat dalam proses penulisan skripsi ini;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan dan pengalaman kepada penulis serta seluruh staff administrasi dan kemahasiswaan yang telah memberikan semangat dan dukungan selama perkuliahan;
9. Para staf dan karyawan bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung: Mas Ijal, Mba Dewi, dan Mba Tika yang selalu memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini;
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk penulis selama masa perkuliahan;
11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini: Bapak Edi Sabhara Purba, S.H., M.H. selaku Kanit PPA Polresta Bandar Lampung dan Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu penulis dalam mendapatkan data dalam skripsi ini;
12. Kepada Bundaku tercinta Fitra Nida, sosok wanita hebat yang menjadi inspirasi atau *role model* bagi penulis. Terima kasih segenap hati penulis ucapkan kepada Bunda tercinta atas segala usaha, kesabaran, cinta, kasih sayang, serta iringan doa yang selalu Bunda panjatkan kepada penulis. Sehingga penulis bisa menjadi pribadi yang lebih baik pada saat ini. Semoga Bunda selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan keberkahan rezeki, serta umur yang panjang agar selalu menemani perjalanan hidup penulis;
13. Kepada Ayahku Irsyad, yang selalu menjadi sosok lelaki yang dapat diandalkan dalam keluarga ini. Terima kasih banyak atas dukungan yang telah diberikan, segala perjuangan dan didikan yang telah Ayah berikan dalam menghadapi kehidupan. Semoga Ayah selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan keberkahan rezeki, serta umur yang panjang agar selalu menemani perjalanan hidup penulis;

14. Kepada Nenekku tersayang, Asdar (Alm). Terima kasih atas kasih kehadiran, kasih sayang, perhatian, serta dukungan yang telah diberikan dan menjadi sumber semangat yang berarti bagi penulis selama proses tumbuh dan dalam menempuh pendidikan;
15. Kepada Adik-adikku Raziq Muhammad dan Adzka Muhammad Mumtaz, adik-adik kecilku yang sekarang sudah tumbuh besar. Terima kasih atas kehadiran, dukungan, dan doa yang senantiasa selalu diberikan kepada penulis dalam setiap proses yang dijalani, baik dalam suka maupun duka. Kebersamaan dan perhatian yang diberikan menjadi salah satu sumber semangat bagi penulis hingga tahap penyelesaian skripsi ini;
16. Keluarga besar Amak Asdar Family: Makwo, Ibu, Ante, Kak Mi, Bang Akbar, Bang Onand, Kak Nind, Kak Ci, dan Bang Dery, atas segala dukungannya;
17. Sahabat-sahabatku tersayang sejak SMP, Kakel Agit: Syifa, Alsena, Sophia, Naya, dan Anisya. Terima kasih telah selalu menjadi sahabat yang menjadi tempat ternyaman untuk kembali dengan perasaan yang masih sama seperti saat duduk dibangku SMP;
18. Sahabat-sahabatku tersayang sejak SMA, Republik Su: Naila, Bonita, Frizky, Aqilah, Syakira, Ifdelia, Chloe, dan Salfa. Terima kasih atas kebersamaan, canda dan tawa, serta semangat yang selalu diberikan kepada penulis hingga saat ini. Dukungan dan perhatian yang terus terjaga meskipun telah menempuh perjalanan masing-masing menjadi penyemangat tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan studi;
19. Sahabat-sahabat Kostku tersayang: Kak Denos, Kak Dhea, Kak Nisa, Niken, Elvi, dan Kak Shintia. Terima kasih banyak karena telah kebersamai penulis sejak awal menjadi anak rantau, segala tawa dan kesedihan yang selalu kita bagikan, segala semangat dan dukungan yang ditujukan untuk penulis hingga saat ini;
20. Sahabat-sahabat seperjuanganku selama Kuliah, Ubur-ubur dan Marmut: Destiana, Aishalza, Eriyani, dan Radhiah. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan atas bantuan, kebersamaan, dan dukungan yang selalu diberikan sejak awal menempuh dunia perkuliahan hingga penulis

berada pada titik penyelesaian skripsi ini. Kalian merupakan sahabat yang senantiasa hadir dalam setiap proses, baik suka maupun duka;

21. Sahabat-sahabatku sejak awal masa perkuliahan, Pance: Kania, Silmi, Eggy, Lingga, Riega, dan Dyandra. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta bantuan yang diberikan kepada penulis sejak menempuh kehidupan sebagai mahasiswi baru hingga saat ini. Kehadiran kalian dalam proses perkuliahan yang dilakukan turut memberikan kemudahan bagi penulis;
22. Kepada keluarga Sol Justicia: Kak Sifa, Kak Arif, Kak Dafa, Kak Nabila, Kak Tere, Kak Wulan, Kak Alsa, Kak Hannan, Kak Ocha, dan Rekan-rekan lainnya. Terima kasih atas segala bimbingan serta semangat yang ditujukan untuk penulis sejak pertama masa perkuliahan;
23. Kepada Teman-teman KKN: Nada, Rossa, Tiara, dan Lainnya. Terima kasih atas semangat serta motivasi yang telah diberikan untuk penulis;
24. Terakhir kepada diri saya Salsabila Azzahra. Terima kasih atas semangat, keteguhan, dan usaha yang telah dilakukan hingga tahap penyelesaian skripsi ini. Meskipun perjalanan yang dilalui tidak mudah dan dihadapkan berbagai pasang surut kehidupan, penulis tetap berupaya bertahan dan menyelesaikan setiap proses yang ada walaupun ada kalanya merasa lelah.

Penulis berharap semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna, oleh karena itu penulis dengan rendah hati memohon maaf apabila terdapat kekeliruan maupun kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas kontribusi, dukungan, dan bantuan yang telah diberikan dalam proses penyusunan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Bandar Lampung, Januari 2026

Salsabila Azzahra

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	19

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Upaya Kepolisian.....	21
B. Pengertian, Unsur, dan Jenis Tindak Pidana.....	25
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencabulan.....	30
D. Tinjauan Umum Anak.....	34

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	39
B. Sumber dan Jenis Data.....	40
C. Penentuan Narasumber.....	41
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	42
E. Analisis Data.....	43

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Pada Wilayah Polresta Bandar Lampung.....	44
B. Faktor-Faktor Penghambat Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Pada Wilayah Polresta Bandar Lampung.....	60

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi, Tahun 2023.....	2
2. Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi, Tahun 2024.....	3
3. Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi, Tahun 2025.....	3
4. Jumlah Kasus di Kota Bandar Lampung, Tahun 2023-2025.....	45

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagaimana manusia lainnya memiliki Hak Asasi Manusia yang harus dihormati oleh setiap orang agar tidak ada yang dapat merampas hak tersebut. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hal ini diatur dalam Pasal 28B ayat (2). Anak merupakan aset berharga untuk negara yang akan menjadi penerus bangsa. Dalam hal ini, tentunya negara perlu menjamin hak setiap anak bahwa nantinya mereka akan mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya.

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras serasi dan seimbang.¹


Anak-anak yang semestinya memandang dunia dengan mata berbinar, hidup aman tentram di bawah perlindungan dan kasih sayang keluarganya sebagaimana yang telah diuraikan, tiba-tiba mendapatkan hak dasarnya dilanggar dengan eksploitatif dan kejam. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia yang berakibat timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana. Disamping itu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana

¹ Rahmat Fauzi. (2020). *“Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang”*. KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa.

menyebabkan seseorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana.²

Tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur semakin meningkat terjadi. Hal ini dapat dibuktikan melalui data yang dapat diakses pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMPONI PPA) pada beberapa tahun terakhir yang terjadi. Berdasarkan penjelasan tersebut, berikut data yang diperoleh melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMPONI PPA):

Gambar 1.1. Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi, Tahun 2023




Sumber: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMPONI-PPA)

Berdasarkan Gambar 1.1 yang menunjukkan peta sebaran jumlah kasus kekerasan per Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada Tahun 2023, dapat dilihat bahwa cukup tinggi di beberapa daerah. Kasus tertinggi berada di Kota Bandar Lampung dengan 125 kasus, kemudian Kabupaten Lampung Selatan dengan 124 kasus, serta Kabupaten Lampung Timur dengan 100 kasus. Sementara itu, di Kabupaten Lampung Barat memiliki jumlah kasus terendah dengan 12 kasus.

² Michael D., Hambali T., Mohammad A. (2021). “*Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*” Journal of Lex Generalis (JLS).


Gambar 1.2. Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi, Tahun 2024



Sumber: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMPONI-PPA)

Berdasarkan Gambar 1.2 yang menunjukkan peta sebaran jumlah kasus kekerasan per Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada Tahun 2024, dapat dilihat bahwa cukup tinggi di beberapa daerah. Kasus tertinggi berada di Kota Bandar Lampung dengan 194 kasus, kemudian Kabupaten Lampung Selatan dengan 107 kasus, serta Kabupaten Lampung Timur dengan 78 kasus. Sementara itu, di Pringsewu memiliki jumlah kasus terendah dengan 8 kasus.

Gambar 1.3. Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi, Tahun 2025



Sumber: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMPONI-PPA)

Berdasarkan Gambar 1.3 yang menunjukkan peta sebaran jumlah kasus kekerasan per Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang tercatat pada 26 Agustus 2025, dapat dilihat bahwa cukup tinggi di beberapa daerah. Kasus tertinggi berada di Kota Bandar Lampung dengan 150 kasus, kemudian Kabupaten Lampung Selatan dengan 52 kasus, serta Kota Metro dengan 45 kasus. Sementara itu, di Lampung Barat memiliki jumlah kasus terendah dengan 7 kasus. Dari berbagai data yang telah diuraikan di atas, dapat digambarkan bahwa penyebaran kasus tidak merata di setiap wilayah, melainkan hanya berfokus pada daerah-daerah tertentu, khususnya di wilayah perkotaan dan kabupaten dengan jumlah penduduk yang besar.

Berdasarkan peta sebaran jumlah kasus kekerasan menurut gambar di atas, pada Tahun 2023 tercatat bahwa terjadi sebanyak 786 jumlah kasus pada Provinsi Lampung dan terdapat 125 kasus yang terjadi di wilayah Bandar Lampung. Kemudian pada Tahun 2024 tercatat bahwa terjadi sebanyak 778 jumlah kasus di Provinsi Lampung dan terdapat 194 kasus yang terjadi di wilayah Bandar Lampung. Sementara itu, pada Tahun 2025 berdasarkan data yang tercatat mulai tanggal 1 Januari 2025 hingga 26 Agustus 2025 terdapat 521 jumlah kasus yang terjadi di Provinsi Lampung dan terdapat 150 kasus yang terjadi di wilayah Bandar Lampung.³

Pada kurun waktu Tahun 2023 sampai dengan 26 Agustus 2025 terlihat jelas adanya peningkatan yang cukup signifikan di wilayah Kota Bandar Lampung. Hal ini dibuktikan dengan jumlah kasus yang terjadi pada Tahun 2023 tercatat sebanyak 125 kasus, kemudian pada Tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 194 kasus, dan hingga 26 Agustus 2025 telah mencapai 150 kasus yang terjadi. Perolehan data tersebut menunjukkan bahwa Kota Bandar Lampung merupakan wilayah dengan tingkat bahaya yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Lampung, sehingga memerlukan perhatian yang maksimal dalam upaya pencegahan maupun penanggulangan kasus kekerasan.

Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur biasanya berasal dari orang terdekat atau bertempat tinggal dekat dengan korban, seperti ayah kandung, ayah tiri, saudara laki-laki, paman, kakek, tetangga, maupun teman. Pada

³ SIMFONI-PPA <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses pada 26 Agustus 2025.

dasarnya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, telah dilakukan berbagai macam upaya untuk menghapus kejahatan ini dari negara-negara di dunia, namun usaha tersebut hanya berhasil dalam mengurangi intensitas dan kualitasnya saja.⁴

Secara umum, pencabulan dapat terjadi dikarenakan adanya seseorang yang ingin mendapatkan kepuasan seksual terhadap dirinya sendiri, salah satunya melalui tindakan yang mereka lakukan dengan bentuk pencabulan terhadap anak. Pengertian terhadap kata “cabul” tidak dapat dijelaskan secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pencabulan terhadap anak berdampak negatif, bukan hanya merusak masa depan secara fisik saja tetapi juga dapat merusak mental dan kejiwaan anak seperti gangguan depresi berat dapat terbawa kelak hingga dewasa.⁵

Pencabulan adalah kontak interaksi antara anak dan orang dewasa di mana anak tersebut dipergunakan untuk stimulus seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan.⁶ Pencabulan menurut R. Soesilo merujuk pada Pasal 289 KUHP, merupakan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Perbuatan ini dianggap sebagai pelanggaran berat karena dapat berdampak buruk pada korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.⁷

Menurut Asas Legalitas, tindak pidana pencabulan dapat dihukum. Hal ini dikarenakan Asas Legalitas merupakan prinsip hukum yang menegaskan bahwa suatu tindakan hanya bisa dikenai hukuman pidana jika tindakan tersebut telah

⁴ *Ibid.*

⁵Yoseph A. (2022). “Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Polres Nias”. IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Volume 3 Nomor 2, hlm. 147.

⁶ Edisama B. (2022). “Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/PN. Mlg)” Jurnal Panah Hukum.

⁷ R. Soesilo. “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal”, Bogor: Politeia, hlm. 212.

secara jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 KUHP yang menyatakan bahwa tindakan hanya dapat dihukum pidana jika didasarkan pada ketentuan yang telah ada. Maka dari itu, tindak pidana pencabulan dapat dikenakan hukuman karena sudah jelas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur pencabulan dalam Bab XIV Buku II tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Hal ini diatur pada Pasal 289 KUHP yang menyatakan:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Pengaturan pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur pada Pasal 76E yang menyatakan:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Adanya regulasi yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak di bawah umur, diharapkan agar terciptanya usaha pengawasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sejak dini agar nantinya dapat menimbulkan hasil yang maksimal. Upaya tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan adanya pengawasan serta penanggulangan atas Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh kepolisian.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu aparaturnya yang difungsikan dalam penegakan hukum dimasyarakat. Tugas dan wewenang lembaga kepolisian diatur pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa peran kepolisian ialah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, termasuk berperan dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Namun, dalam pelaksanaannya, kepolisian menghadapi berbagai kendala seperti kurangnya pelaporan dari masyarakat, minimnya alat bukti dalam kasus pencabulan, serta ketakutan korban untuk memberikan kesaksian. Maka dari itu, peranan kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencabulan sangat penting untuk dilakukan agar terciptanya pencegahan terhadap kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur dengan memberikan perlindungan terhadap korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku pencabulan anak.

Salah satu contoh terjadinya kasus Tindak Pidana Pencabulan di Bandar Lampung yang melibatkan seorang guru terhadap anak di bawah umur. Kasus dugaan pencabulan yang dilakukan F (27) terhadap seorang siswi perempuan berinisial S (11) terungkap setelah keluarga korban melapor ke polisi. Dari pengakuan korban, tersangka diduga sudah melakukan pelecehan sebanyak tiga kali pada kurun 20-29 September 2024. Modus tersangka adalah dengan menelepon dan mengajak korban membeli perabotan sekolah. Namun, pelaku justru mencabuli korban di dalam mobil pribadinya. Pelaku juga diduga pernah melakukan pelecehan pada korban di ruang kelas.⁸ Pada tanggal 19 Oktober 2024, Pelaku yang berinisial F (27) telah ditetapkan sebagai tersangka.

Berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak, pelaku kekerasan seksual dijerat hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Selain itu, pelaku bisa juga dikenai denda Rp 5 miliar.

Pelaku juga bisa dijerat dengan Pasal 81 Ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 76 E UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dilakukan orangtua, wali, pengasuh, pendidik, tenaga kependidikan, pidana bisa ditambah sepertiga dari ancaman pidana yang telah dijatuhkan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengenai judul skripsi ini yaitu **“Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur”**.

⁸ Kompas.id “Guru Tersangka Pencabulan di Bandar Lampung Kembali Ditahan” <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/11/04/guru-tersangka-pencabulan-di-bandar-lampung-kembali-ditahan> diakses 24 Februari 2025.

Fokus kajian tentang bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak di bawah umur pada Polresta Bandar Lampung yang menangani kasus ini. Sehingga kita dapat melihat bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian dalam kasus Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak di bawah umur.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi dua pokok permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti, yaitu:

- a. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur pada wilayah Polresta Bandar Lampung?
- b. Apa sajakah faktor-faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur pada wilayah Polresta Bandar Lampung?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka batasan ruang lingkup permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana upaya penanggulangan yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian agar Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak di bawah umur teratasi. Serta apa saja faktor-faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur. Ruang Lingkup Lokasi Penelitian adalah pada Polresta Bandar Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur pada wilayah Polresta Bandar Lampung.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur pada wilayah Polresta Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, diharapkan dengan adanya tulisan ini dapat meningkatkan pengetahuan tentang ilmu hukum khususnya pada bidang hukum pidana mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Langkah-langkah konkrit yang diambil oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan konsep-konsep sebenarnya yang merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya digunakan sebagai landasan berfikir bertujuan untuk mengidentifikasi serta menyimpulkan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh penulis.

a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Menurut Emilia Susanti dalam bukunya yang berjudul “Politik Hukum Pidana” mengenai upaya penanggulangan kejahatan yaitu dapat disebut sebagai politik kriminal (*criminal policy*) yang berarti suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan atau tindak pidana. Dalam menanggulangi kejahatan diperlukan keseimbangan dalam prosesnya. Keseimbangan tersebut dapat berupa

adanya keterpaduan antara politik kriminal dengan politik sosial, serta adanya keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal.⁹

Menurut A.S. Alam dan Amir Ilyas dalam bukunya yang berjudul “Kriminologi Suatu Pengantar”, terdapat bagian-bagian pokok penanggulangan kejahatan yang terdiri atas 3 (tiga), yaitu sebagai berikut:

1) *Pre-Emtif*

Upaya penanggulangan kejahatan *pre-emptif* merupakan upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha dalam penanggulangan *pre-emptif* dapat berupa penanaman nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga dapat diterapkan dalam diri seseorang.

Jika penanaman nilai-nilai atau norma-norma telah dilakukan dengan baik dan benar, meskipun terdapat kesempatan untuk melakukan kejahatan maka tidak akan terjadi dikarenakan tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut. Jadi, usaha *pre-emptif* membuat faktor niat seseorang menjadi hilang meskipun terdapat kesempatan.

2) *Preventif*

Upaya penanggulangan kejahatan *preventif* merupakan kelanjutan dari upaya *pre-emptif* yang masih dalam lingkup pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Upaya *preventif* fokus kepada penekanan dalam menghilangkan kesempatan untuk dilakukan kejahatan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa upaya *preventif* menghilangkan kesempatan seseorang untuk melakukan kejahatan.

3) *Represif*

Upaya penanggulangan kejahatan *represif* merupakan upaya yang dilakukan pada saat kejahatan telah terjadi. Dalam upaya ini menggunakan tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman berupa sanksi denda atau pidana.

⁹ Emilia Susanti, “Politik Hukum Pidana”, Bandar Lampung: Aura, 2019, hlm. 55-56.

Upaya penanggulangan kejahatan dapat diartikan sebagai politik kriminal (*criminal policy*) sebagai penyusunan serta pengaturan usaha secara rasional dari masyarakat dalam mengendalikan kejahatan yang tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, dalam hal ini merupakan kebijakan sosial.¹⁰

Kebijakan criminal (*criminal policy*) di Indonesia menggunakan teori yang dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels yang menyatakan bahwa “*criminal policy is the rational organization of social reactions to crime.*” Menurut G. Peter Hoefnagels penanggulangan kejahatan atau dapat disebut *criminal policy* adalah sebagai berikut:¹¹

- a) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan (*influencing view of society on crime and punishment*);
- b) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- c) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).

Berdasarkan penjelasan di atas, penanggulangan kejahatan dapat disimpulkan dengan menggunakan sarana penal (melalui hukum pidana) dan sarana non-penal (tanpa menggunakan sarana hukum pidana). Pada huruf b) di atas merupakan sarana penal dalam penanggulangan kejahatan, sedangkan huruf c) menggunakan sarana non-penal.

Secara umum penjelasan mengenai upaya penanggulangan kejahatan terbagi menjadi 2 (dua). Hal ini dikemukakan oleh Gerardus Petrus Hoefnagels diantaranya adalah:¹²

1) Penal

Penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Penal dalam penanggulangan kejahatan bersifat represif. Dalam upaya penanggulangan kejahatan penal bertujuan untuk menanggulangi kejahatan sampai ke tahap tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

¹⁰ Barda Nawawi Arif, “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*”, Kencana, 2014, hlm. 73.

¹¹ *Ibid*, hlm. 45.

¹² *Ibid*, hlm. 46.

2) Non-penal

Non-penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan tanpa sarana hukum pidana. Non-penal dalam penanggulangan kejahatan bersifat preventif yang merupakan tindakan pencegahan. Dalam upaya penanggulangan kejahatan non-penal mempelajari mengenai faktor-faktor yang memberi peluang kejahatan dapat terjadi.

Menurut Widiada Gunakaya dalam bukunya berjudul “Politik Kriminal (*Criminal Policy*)” menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana dapat diambil pengertian bermula dari makna kebijakan yaitu suatu perencanaan dari pembuat kebijakan mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi masalah oleh hukum pidana. Sehingga dapat tercapai hukum pidana yang baik sebagai sarana penal dalam penanggulangan kejahatan yang bertujuan untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan jika bermula pada makna politik hukum, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan kebijakan penciptaan hukum untuk menentukan isi dan arah hukum.¹³

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, yang berarti:¹⁴

- a) Ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial.
- b) Ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya penal dan non-penal.

Dalam penanggulangan kejahatan berarti melaksanakan politik kriminal yang berarti mengadakan pemilihan dari banyaknya alternatif dan dipilih yang paling efektif dalam upaya penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan juga dapat dilakukan dengan pendekatan integral, tidak hanya dengan menggunakan sarana penal tetapi juga dapat menggunakan sarana non-penal untuk mendapatkan hasil yang rasional dalam memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Sehingga dalam upaya penanggulangan kejahatan diperlukan keseimbangan dalam prosesnya.¹⁵

¹³ Widiada Gunakaya, “Politik Kriminal (*Criminal Policy*)”, Bandung: STHB, 1997, hlm. 42.

¹⁴ Emilia Susanti, 2019, “Politik Hukum Pidana”, Aura, Bandar Lampung, hlm. 32.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 33.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang harus dilakukan dengan pendekatan terpadu (*integrated approach*) antara politik kriminal dan politik sosial serta keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan menggunakan sarana penal dan non-penal

b. Teori Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Indonesia merupakan negara hukum yang diatur pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dari itu, para aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu, menjamin kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum, serta melindungi hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negara. Penegakan hukum dilakukan agar terciptanya kesepadanan nilai-nilai yang terkandung dalam regulasi yang mengikat. Nilai-nilai tersebut bertujuan untuk menciptakan, menjaga, dan memelihara perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Dalam tatanan masyarakat yang terorganisir, keberadaan hukum menjadi sarana penting untuk memelihara ketertiban, sehingga pelaksanaan penegakan hukum merupakan suatu keharusan.

Penegakan hukum merupakan komponen-komponen yang terdapat keserasian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata masyarakat Indonesia. Kaidah tersebut menjadi pedoman bagi perilaku masyarakat Indonesia yang dianggap pantas. Pada proses penegakan hukum, terdapat faktor yang memiliki peran sentral, dan faktor-faktor ini membentuk sistem yang saling berhubungan. Menurut Soerjono Soekanto terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain:¹⁶

a) Faktor Hukum

Faktor hukum merupakan titik awal dalam proses penegakan hukum, aturan ini menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dan juga masyarakat. Masalah yang terdapat dalam penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena:

¹⁶ Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.5.

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
- 2) Belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang;
- 3) Ketidakjelasan arti kata dalam undang-undang yang mengakibatkan kesalahpahaman dalam penafsiran serta penerapannya.

b) Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum merupakan peran aparat dalam menegakkan aturan hukum yang berlaku. Faktor ini meliputi bagaimana para aparat menegakkan aturan hukum sesuai dengan tugas dan wewenang yang berlaku.

c) Faktor Sarana dan Prasana

Faktor sarana dan prasana berfungsi agar penegakan hukum berjalan dengan lancar. Sarana dan prasana antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lainnya. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka penegakan hukum sulit dalam mencapai tujuannya.

d) Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat berkaitan dengan pemahaman dan pengetahuan mengenai aturan atau norma hukum. Faktor ini meliputi kepercayaan dan pemikiran masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

e) Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan mencakup ketetapan mengenai hal yang boleh atau harus dilakukan, dan yang dilarang. Hal ini jika dikaitkan dengan penegakan hukum, faktor kebudayaan memengaruhi bagaimana perilaku masyarakat sebelum dan setelah mengetahui norma hukum yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan dari 5 (lima) faktor yang memengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penegakan hukum berkesinambungan dengan keterpaduan antara faktor-faktor yang membentuk sistem hukum secara keseluruhan. Faktor hukum yang merupakan dasar normatif harus diatur secara jelas, konsisten, dan dapat diterapkan secara efektif. Aparat penegak hukum juga berkewajiban untuk memiliki rasa tanggung

jawab dalam menjalankan tugasnya agar hukum dapat ditegakkan dengan adil bagi semua kalangan masyarakat. Kemudian, sarana dan prasana yang memadai menjadi penting agar proses penegakan hukum berjalan secara ideal. Peran masyarakat juga menentukan tingkat kesadaran hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum, serta faktor kebudayaan yang saling melengkapi satu sama lain agar membentuk pandangan serta perilaku masyarakat terhadap hukum. Oleh karena itu, faktor-faktor tersebut harus dilakukan secara menyeluruh guna mencapai penegakan hukum yang ideal dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut secara ideal.

Selain 5 (lima) faktor yang telah dijelaskan di atas, penegakan hukum juga memiliki keterkaitan dengan dengan sistem hukum yang berlaku, seperti substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:¹⁷

a) Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum mencakup keseluruhan aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Substansi hukum merupakan hasil dari individu maupun lembaga yang berada dalam sistem hukum, termasuk keputusan yang ditetapkan dan peraturan baru yang disusun. Maka dari itu, substansi hukum berfungsi sebagai dasar normatif yang mengatur hubungan dalam masyarakat serta menentukan batasan terhadap tindakan yang diperbolehkan atau yang dilarang oleh peraturan yang berlaku.

b) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum merupakan kerangka yang mengendalikan berjalannya sistem hukum. Sistem hukum pastinya akan selalu berubah mengikuti perkembangan, namun ada beberapa bagian yang tidak berubah, yaitu aparat penegak hukumnya. Kepolisian merupakan salah satu komponen utama dalam struktur hukum, karena memiliki tugas dan kewajiban dalam penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

¹⁷ I. A. Wicaksono dan F. U. Najicha. (2021) “Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Penegakan Hukum di Bidang Lingkungan Hidup” Pagaruyuang Law Journal, Vol. 5, No. 1, hlm. 47–56.

c) Budaya Hukum

Budaya hukum berkaitan dengan pola perilaku masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum yang berlaku, melalui nilai, kepercayaan, serta pandangan masyarakat terhadap keberadaan hukum. Di Indonesia, budaya hukum tergolong rendah, maka dari itu diperlukannya upaya penegakan hukum yang tegas dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan struktur dan substansi hukum saja, namun juga pada budaya hukum yang hidup di masyarakat. Hukum tidak dapat berjalan dengan efektif jika hanya mengandalkan peraturan tertulis, karena peraturan tersebut tidak dapat menjangkau seluruh pola perilaku masyarakat. Oleh karena itu, diperlukannya upaya penegakan hukum yang menyeluruh, tegas, dan berorientasi pada peningkatan kesadaran hukum di masyarakat, guna mewujudkan tatanan sosial yang patuh terhadap hukum.

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan penjelasan mengenai konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam makna yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam skripsi ini. Kerangka konseptual dalam penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah untuk mencegah salah pengertian terhadap istilah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini, diantaranya definisi dari istilah-istilah yang digunakan antara lain:

a. Upaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upaya merupakan suatu usaha yang mengarahkan tenaga serta pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga dapat diartikan sebagai ikhtiar, akal, usaha untuk mencapai suatu maksud guna memecahkan persoalan untuk mencari jalan keluar.¹⁸ Sedangkan upaya menurut

¹⁸ Depdikbud, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*" (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

Kamus Etimologi memiliki arti yang didekati atau pendekatan untuk mencapai suatu tujuan.¹⁹

Menurut Poerwadarminta dalam bukunya yang berjudul “Konsep Upaya”, upaya berarti usaha untuk menjelaskan maksud, ikhtiar, dan akal. Upaya adalah segala sesuatu yang bersifat mengusahakan hal-hal supaya dapat berdaya guna sesuai dengan apa yang dimaksud dalam tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut. Upaya berhubungan dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut agar berhasil maka digunakan cara, metode, dan alat penunjang lain.²⁰

b. Kepolisian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), polisi merupakan badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya), anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya). Sedangkan kepolisian adalah yang berkesinambungan dengan polisi.

Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijelaskan pada ketentuan umum Pasal 1 angka 1 adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Menanggulangi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menanggulangi berasal dari “tanggulang” yang dapat diartikan menghadapi atau mengatasi. Sebagai contoh dapat berupa mengatasi bahaya banjir; mengatasi gangguan keamanan; mengatasi kenakalan remaja. Menanggulangi terdapat dalam kata kerja sehingga dapat menyatakan suatu tindakan maupun pengalaman.

¹⁹ Muhammad Ngajenan, “*Kamus Etimologi Bahasa Indonesia*”, Semarang: Dahara Prize, 1990, hlm. 177.

²⁰ Poerwadarminta, “*Konsep Upaya*” 2006.

d. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenai sanksi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*, yang dapat diartikan sebagai peristiwa yang dapat dipidana.²¹ Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, delik merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.²²

Menurut Tri Andrisman dalam buku “Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta perkembangannya dalam konsep KUHP 2013”, tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit.²³

e. Pencabulan

Pencabulan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata cabul yang merupakan perbuatan keji, kotor, dan tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Sedangkan pencabulan adalah proses, cara, dan perbuatan mencabuli. Hal ini dapat didefinisikan bahwa pencabulan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara cabul (tentang pelanggaran kesopanan).

Pencabulan menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan atau perbuatan keji dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya.²⁴ Menurut Simon pencabulan adalah tindakan yang berkenaan dengan

²¹ Amir Ilyas, “*Asas-asas Hukum Pidana*”, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta, 2012, hlm. 19.

²² Leden Marpaung, “*Asas-asas-Praktik Hukum Pidana*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 7.

²³ Tri Andrisman, “*Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta perkembangannya dalam konsep KUHP 2013*”, Bandar Lampung: AURA, 2013, hlm. 69-71.

²⁴ R. Soesilo, “*Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*” Bogor: Politea, 1996, hlm. 212.

kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan.²⁵

f. Anak Di Bawah Umur

Anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak di bawah umur merupakan anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”

Menurut Konvensi Internasional mengenai batasan usia dapat dilihat dalam dokumen *Task Force on Juvenile Delinquency Prevention* yang menentukan bahwa batas usia penentuan seorang dikategorikan sebagai anak dalam konteks pertanggungjawaban pidana ditetapkan usia terendah 10 (sepuluh) tahun dan batas antara 16-18 tahun.²⁶

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab untuk memberikan pembaca gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan secara keseluruhan serta memudahkan dalam memahami isi penulisan. Berikut adalah sistematika penulisan dalam penelitian ini:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri atas penjelasan secara garis besar mengenai latar belakang, pemilihan judul, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan mengenai “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur”.

²⁵ P.A.F Lamintang, et. al. “*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*” Bandung: Citra Aditya, 1997, hlm. 159.

²⁶ Nashriana, “*Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*” Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 9-10.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini terdiri atas penjelasan mengenai kajian pustaka yang menjelaskan pengertian umum dari pokok bahasan mengenai tinjauan umum Tindak Pidana, tinjauan umum terhadap Tindak Pidana Pencabulan, tinjauan umum mengenai Kepolisian, serta tinjauan umum mengenai Anak.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri atas penjelasan mengenai pendekatan masalah, data dan sumber data penelitian, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data mengenai “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur”.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini terdiri atas pembahasan yang menyajikan hasil penelitian mengenai Upaya Kepolisian dan Faktor-Faktor Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur.

V. PENUTUP

Pada bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan serta saran dari hasil penelitian mengenai “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur”.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Upaya Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Pengertian kepolisian ditinjau dari segi etimologis dikenal dengan istilah yang berbeda-beda. Di Yunani istilah polisi dikenal dengan sebutan “*politeia*,” yakni mengandung makna suatu negara yang ideal sesuai dengan cita-citanya: suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat dan tempat di mana keadilan dijunjung tinggi. Di Inggris “*police*” juga dikenal dengan istilah “*constable*”, di Jerman “*polizei*”, di Amerika dikenal dengan “*sheriff*”, di Belanda “*politie*”, di Jepang dengan istilah “*koban*” dan “*chuzaisho*”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), polisi merupakan suatu badan yang memiliki tugas untuk memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).²⁷

Pengertian kepolisian dalam ketentuan umum pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan polisi perundang-undangan. Sedangkan dalam ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

²⁷ W.J.S Poerwadarminta, “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*”, Jakarta: Balai Pustaka Jakarta, 1986, hlm. 763.

Menurut Sadjijono, polisi merupakan lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.²⁸

Menurut Satjipto Raharjo, polisi ialah alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kemudian mengutip pendapat Bitner, Satjipto Raharjo menyebutkan bahwa jika hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Dalam hal ini polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.²⁹

Menurut Bryan A. Garner dalam bukunya yang berjudul “*Black’s Law Dictionary*” menjelaskan pengertian polisi yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut: “Departemen pemerintah yang bertugas menjaga ketertiban umum, mempromosikan keamanan publik, dan mencegah serta mendeteksi kejahatan dan sebagai petugas atau anggota departemen ini.”³⁰

2. Upaya Kepolisian

Upaya kepolisian dikenal dengan berbagai istilah seperti *penal policy* atau *strafrechtpolitiek* yang merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang dalam hal ini menggunakan sarana penal agar memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai upaya kepolisian yang dikenal sebagai *penal policy*, terdapat penjelasan menurut Marc Ancel bahwa politik hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara

²⁸ Sadjijono, “*Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*”, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006, hlm. 6.

²⁹ Mukti Juharsa, “*Hukum Kepolisian dan Kemiliteran*” Pustaka Baru Press, 2021, hlm. 9.

³⁰ Bryan A. Garner, “*Black’s Law Dictionary*” West Group 610 Operman Drive, 1999.

lebih baik dan untuk memberi pedoman, tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada para penyelenggara.³¹

Menurut Sudarto mengenai pengertian politik hukum pidana dapat dilihat dari sudut pandang politik hukum. Dalam sudut pandang politik hukum dapat dijelaskan sebagai berikut:³²

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu;
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa digunakan untuk menjelaskan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai yang dicita-citakan.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu aparaturnegara yang difungsikan dalam penegakan hukum dimasyarakat. Tugas dan wewenang lembaga kepolisian diatur pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa peran kepolisian ialah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, termasuk berperan dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat di dalam ketentuan Bab III Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

³¹ Emilia Susanti, 2019, "*Politik Hukum Pidana*", Aura, Bandar Lampung, hlm. 9.

³² *Ibid*, hlm. 11.

Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat di dalam ketentuan Bab III Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Sedangkan pada Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;

- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

B. Pengertian, Unsur, dan Jenis Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenai sanksi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*, yang terdiri atas tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* dapat diartikan sebagai pidana dan hukum. *Baar* dapat diartikan dengan dapat dan boleh. Dan *feit* dapat diartikan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan pembuatan. Oleh karena itu dapat diartikan istilah *strafbaarfeit* sebagai peristiwa yang dapat dipidana.³³

Selain *strafbaarfeit*, istilah tindak pidana terdapat dari bahasa latin yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*. Dan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan delik. Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, delik merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.³⁴

Menurut Tri Andrisman dalam buku *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta perkembangannya dalam konsep KUHP 2013*, tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in-abstracto dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit.

³³ Amir Ilyas, "*Asas-asas Hukum Pidana*", Yogyakarta: Penerbit Rangkang Education Yogyakarta, 2012, hlm. 19.

³⁴ Leden Marpaung, "*Asas-asas-Praktik Hukum Pidana*", Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008, hlm. 7.

Menurut Pompe, pengertian tindak pidana terbagi menjadi 2 (dua) definisi, yaitu:

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/*feit* yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Fitri Wahyuni dalam buku yang berjudul *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:³⁵

- a. Unsur perbuatan manusia

Dalam hal perbuatan manusia, Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni:³⁶

- 1) Perbuatan (*feit*), terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.
- 2) Perbuatan (*feit*), perbuatan yang didakwakan. Contoh: seseorang di tuntutan melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas Hamel tidak menerima pengertian perbuatan (*feit*) dalam arti yang kedua ini.
- 3) Perbuatan (*feit*), perbuatan material, yakni perbuatan terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.

³⁵ Fitri Wahyuni, “*Dasar – Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*” PT Nusantara Persada Utama, 2017, hlm. 45-54.

³⁶ Zainal Abidin, “*Hukum Pidana I*”, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hlm. 175.

Perbuatan manusia baik perbuatan yang bersifat aktif, yakni berbuat, tetapi juga perbuatan yang bersifat pasif, yakni melalaikan atau tidak berbuat. Contoh perbuatan manusia yang bersifat aktif, yaitu Pasal 362 KUHP yang menyatakan: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”. Unsur perbuatan pidana berdasarkan pada Pasal 362 KUHP tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Perbuatan mengambil;
- 2) Yang diambil harus sesuatu barang;
- 3) Barang itu harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 4) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Sedangkan contoh perbuatan manusia yang bersifat pasif (melalaikan/tidak berbuat) terdapat dalam Pasal 531 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Unsur perbuatan pidana berdasarkan pada Pasal 531 KUHP tersebut adalah keharusan memberikan pertolongan pada seseorang yang dalam keadaan maut, jika tidak diberikan pertolongan dan orang yang memerlukan pertolongan tersebut meninggal, maka baru dapat dikenakan tindak pidana.

b. Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Menurut Simons, melawan hukum merupakan hal yang “bertentangan dengan hukum”. Hal ini tidak hanya terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara.³⁷ Istilah melawan hukum berasal dari hukum perdata yaitu “*onrechtmatigedaad*” yang berarti perbuatan melawan hukum.

³⁷ Sofjan Sastrawidjaja, “*Hukum Pidana I*”, Bandung: CV Armico, 1990, hlm. 151.

Menurut Hoffman, terjadinya perbuatan melawan hukum harus memiliki 4 (empat) unsur, diantaranya adalah:³⁸

- 1) Harus ada yang melakukan perbuatan;
 - 2) Perbuatan itu harus melawan hukum;
 - 3) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian bagi orang lain;
 - 4) Perbuatan itu karena kesalahan yang ditimpakan kepadanya.
- c. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang

Unsur tindak pidana ini berkaitan dengan asas legalitas dalam hukum pidana, yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang -Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut: “Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”. Berdasarkan penjelasan tersebut, seseorang dapat dipidana apabila perbuatan yang dilanggar tercantum pada undang-undang yang berlaku.

- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab

Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab merupakan unsur yang penting dalam penerapan pidana. Jika pelaku tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka ia tidak bisa dikenakan hukuman. Kemampuan bertanggungjawab merupakan kondisi batin yang normal dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk.³⁹

- e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*Schuld*) si pembuat

Unsur ini dapat dipenuhi jika seseorang melakukan perbuatan yang dilarang disertai dengan niat. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan tidak disertai niat, maka unsur ini tidak terpenuhi dan tidak dapat dipidana.

³⁸ Hoffman dalam Juniver Girsang, 2010, *Implementasi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor.3/PPU IV/2006*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, hlm. 116-117.

³⁹ Fitri Wahyuni, “*Dasar – Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*”, PT Nusantara Persada Utama, 2017, hlm. 52.

Sedangkan menurut Moeljatno merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana/tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Perbuatan (manusia);
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil); dan
- 3) Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Tri Andrisman dalam buku “*Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta perkembangannya dalam konsep KUHP 2013*”, jenis-jenis tindak pidana terbagi menjadi 10 (sepuluh), diantaranya sebagai berikut:

- a. Kejahatan dan Pelanggaran, pembagian atas kejahatan dan pelanggaran tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pada Buku II mengenai kejahatan (*Misdrijven*) dan Buku III mengenai Pelanggaran (*Overtredingen*). Berkaitan dengan pembedaan antara kejahatan dengan pelanggaran, terdapat 2 (dua) pendapat mengenai pembedaan tersebut, diantaranya adalah:
 - 1) Perbedaan secara kualitatif:
 - a) Kejahatan adalah *Rechtsdelicten*, yang berarti perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Misalnya adalah pembunuhan dan pencurian.
 - b) Pelanggaran adalah *Wetsdelicten*, yang berarti perbuatan yang disadari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik.
 - 2) Perbedaan secara kuantitatif:
Perbedaan ini didasarkan pada aspek kriminologis, yaitu pelanggaran lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan.
- b. Delik Formil dan Delik Materiil
 - 1) Delik Formil merupakan delik yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang oleh undang – undang.
 - 2) Delik Materiil merupakan delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang).
- c. Delik Commissionis, Delik Ommissionis, dan Delik Commissionis per Ommissionis Commissa
 - 1) Delik Commissionis merupakan delik pelanggaran terhadap larangan. Misalnya berbuat sesuatu yang dilarang seperti pencurian, penggelapan, dan penipuan.
 - 2) Delik Ommissionis merupakan delik pelanggaran terhadap perintah, yang berupa tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/diharuskan. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di pengadilan (Pasal 522 KUHP)

- 3) Delik Commissionis per Ommissionis Commissa merupakan delik pelanggaran larangan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak menyusuinya (Pasal 340 KUHP).
- d. Delik Dolus (kesengajaan) yang terdapat pada Pasal 187, 197, dan Delik Culpa (kealpaan) yang terdapat pada Pasal 195, 359.
- e. Delik Tunggal (dilakukan satu kali) dan Delik Ganda (dilakukan beberapa kali), terdapat pada Pasal 481 KUHP (penadahan).
- f. Delik Yang Berlangsung Terus, dapat berupa perampasan kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) dan Delik Yang Tidak Berlangsung Terus.
- g. Delik Aduan (*klacht delicten*) dan bukan delik aduan (*niet klacht delicten*). Delik aduan merupakan delik yang penuntutannya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena, misalnya berupa perzinahan (Pasal 284 KUHP), pemerasan (Pasal 1335 KUHP), pencemaran nama baik (Pasal 310 ayat (1) KUHP). Delik aduan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:
 - 1) Delik aduan absolut: merupakan delik yang dapat dituntut atas dasar pengaduan. Contoh delik aduan absolut terdapat pada Pasal 284 KUHP, Pasal 310 ayat (1) KUHP.
 - 2) Delik aduan relatif: merupakan delik biasa, tetapi ada hubungan – hubungan istimewa (keluarga) antara pelaku dan korban, lalu berubah menjadi delik aduan. Contoh delik aduan relatif terdapat pada Pasal 367 KUHP mengenai pencurian dalam keluarga.
- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya.
- i. Delik ekonomi dan bukan delik ekonomi.
- j. Kejahatan ringan (Pasal 1364, 373, 375).

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencabulan

1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan pengertian pencabulan berasal dari kata cabul yang berarti “tidak senonoh, melanggar adat dan kesusilaan, melanggar kesopanan, keji dan kotor”.⁴⁰ Dapat didefinisikan bahwa perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah suatu perbuatan yang dilakukan kepada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.⁴¹

⁴⁰ Yanti Yuniar, “*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*”, Jakarta: Penerbit Agung Mulia, 2012, hlm. 12.

⁴¹ Adami Chazawi, “*Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*”, Jakarta: Penerbit Rajawali Grafindo Persada, 2008, hlm. 80.

Pencabulan memiliki definisi sebagai tindakan seseorang yang memiliki hasrat atau nafsu seksual dan melampiaskannya pada orang yang berapa di sekitarnya dengan cara memaksa korban hingga dirinya mencapai kepuasan tertentu. Tindakan pencabulan sendiri merupakan salah satu tindakan yang termasuk dalam KUHP atau hukum pidana, sehingga jika terdapat kasus pencabulan maka pelaku akan dikenakan sanksi pidana sesuai aturan yang berlaku.⁴²

Pencabulan merupakan suatu tindak pidana yang diatur pada Pasal 285 KUHP sebagai berikut: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”⁴³

Pencabulan memiliki bentuk yang beragam, berikut istilah mengenai pencabulan:⁴⁴

- a. *Exhition seksual*, sengaja memamerkan alat kelamin pada anak;
- b. *Voyeurism*, orang dewasa mencium anak dengan nafsu;
- c. *Fondling*, mengelus/meraba alat kelamin anak;
- d. *Fellato*, orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.

2. Landasan Hukum Tindak Pidana Pencabulan

Landasan yuridis mengenai tindak pidana pencabulan diatur dalam KUHP pada Bab XIV Buku ke II pada Pasal 289 KUHP-Pasal 296 KUHP, yang mengkategorikan pencabulan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Dalam hal ini, pengaturan tindak pidana pencabulan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Pasal 289 KUHP

Pada pasal ini, pengaturan terhadap pelaku pencabulan dijelaskan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

⁴² Leni Anggraeni, et. al. (2023) “*Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Pencabulan pada Anak di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak*” Jurnal Ilmiah Indonesia.

⁴³ jdih.mahkamahagung.go.id. “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”. Diakses melalui situs: <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-pidana/detail> pada tanggal 09 Maret 2025.

⁴⁴ Ony, R., (2020) “*Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Perlindungan Anak*” Jurnal Legalitas.

b. Pasal 290 angka 1 KUHP

Pada Pasal 290 angka 1 diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun yang dijelaskan sebagai berikut:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

(1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.”

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan

Agar seseorang dapat dinyatakan bersalah karena telah melakukan perbuatan cabul yang melanggar Pasal 290 KUHP maka harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana berikut:⁴⁵

Unsur-unsur Pasal 290 angka 1 KUHP

a. Unsur Objektif:

1) Barang siapa;

Yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah siapa saja apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana yang dimaksud dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 290 angka 1 KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

2) Melakukan pencabulan dengan seseorang.

Yang dimaksud dengan unsur “melakukan pencabulan dengan seseorang” adalah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.

b. Unsur Subjektif:

Diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Dimaksud dengan pingsan adalah berada dalam keadaan tidak sadar sama sekali, sehingga tidak dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Kemudian, yang dimaksud dengan tidak berdaya adalah keadaan seseorang tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam hal ini, tidak

⁴⁵ Moch, Anwar, “*Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid 2*”, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 181.

berdaya ialah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat melakukan perlawanan.

Unsur-Unsur Pasal 290 angka 2 KUHP

a. Unsur Objektif:

1) Barang siapa;

Yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah siapa saja apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana yang dimaksud dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 290 angka 2 KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

2) Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang.

Yang dimaksud dengan unsur “melakukan pencabulan dengan seseorang” adalah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.

b. Unsur Subjektif:

Diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin. Dalam hal ini, bahwa orang itu belum waktunya untuk kawin karena hanya diperbolehkan jika pihak pria dan wanita sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun.

Unsur-Unsur Pasal 290 angka 3 KUHP

a. Unsur Objektif:

1) Barang siapa;

Yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah siapa saja apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana yang dimaksud dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 290 angka 3 KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

- 2) Membujuk (menggodanya) seseorang;

Menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan membujuk atau *oplichting* adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian.⁴⁶

- 3) Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Yang dimaksud dengan unsur “melakukan pencabulan dengan seseorang” adalah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.

Dalam hal ini, perbuatan bersetubuh yang dimaksud adalah bersetubuh yang dilakukan oleh seseorang yang telah dewasa dengan seseorang yang belum berumur 15 (lima belas) tahun.

- b. Unsur Subjektif

Diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun atau kalau umumnya tidak jelas yang bersangkutan atau kutan belum waktunya untuk dikawin. Dalam hal ini, orang tersebut belum masanya untuk dikawini.

D. Tinjauan Umum Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan bayi yang baru lahir (usia 0 tahun) sampai dengan usia 14 tahun. Anak adalah orang yang lahir dari rahim seorang ibu, baik laki-laki, Perempuan maupun khunsa, sebagai hasil dari persetubuhan antara dua lawan jenis.⁴⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan anak yaitu sebagai generasi kedua atau keturunan pertama; dan manusia yang masih kecil. Pengertian

⁴⁶ R. Soesilo dalam R. Wiyono, Op. Cit., hlm. 105.

⁴⁷ Mujamil Qomar, et.al. “*Meniti Jalan Pendidikan Islam*” Yogyakarta: P3M STAIN Tulungagung dan Pustaka Pelajar, 2003.

anak juga turut dijelaskan pada Pasal 1 *Convention on the Rights of the Child* atau dikenal dengan Konvensi Hak Anak, Anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara. Semua anak memiliki semua hak yang disebutkan di dalam konvensi ini.⁴⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 1 angka 5 dijelaskan bahwa Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Dalam KUHP pengertian tentang anak tidak ditentukan secara jelas, melainkan hanya pengertian tentang “belum cukup umur”.

Pada Pasal 45 KUHP memberikan salah satu unsur pengertian tentang anak, menyatakan bahwa: “Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal 489- 490, Pasal 492, Pasal 496- 497, Pasal 503-505, Pasal 514, Pasal 517-519, Pasal 526, Pasal 531-532, Pasal 536, dan Pasal 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.”⁴⁹ Seperti yang telah dijelaskan pada

⁴⁸ UNICEF, “*Konvensi Hak Anak*”, <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak> diakses pada 16 Maret 2025.

⁴⁹ jdih.mahkamahagung.go.id. “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”. Diakses melalui situs: <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-pidana/detail> pada tanggal 26 Maret 2025.

Pasal 45 KUHP maka anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun atau dibawah 16 tahun.

Definisi mengenai Anak juga dapat diartikan adanya seorang ayah dan seorang ibu, dalam arti bahwa melalui hubungan seksual seorang pria dan seorang wanita dilahirkan sebagai pribadi yang terpisah dari tubuh wanita, dengan pria menjadi ayah dan wanita menjadi ibunya saat dia adalah anak orang tuanya.

2. Perlindungan Hukum Anak sebagai Korban Pencabulan

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁵⁰ Selanjutnya, menurut Maidin Gultom perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental sosialnya maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.⁵¹

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan

⁵⁰ Barda Nawawi Arief. “Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana”. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 156.

⁵¹ Maidin Gultom. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”. Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 8.

f. Kejahatan seksual.

Pada Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur bahwa pemerintah, pemerintahan daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, salah satunya diberikan kepada anak korban kejahatan seksual. Berdasarkan Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus tersebut dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

3. Landasan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur

Dalam hal ini, pengaturan bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Pasal 289 KUHP

Pada pasal ini, pengaturan terhadap pelaku pencabulan dijelaskan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

b. Pasal 290 angka 2 KUHP

Pada pasal ini diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, sebagaimana dijelaskan berikut:

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.”

c. Pasal 290 angka 3 KUHP

Pada pasal ini diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, sebagaimana dijelaskan berikut:

“Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas yang bersangkutan atau kutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.”

d. Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pada pasal ini dijelaskan bahwa terhadap pelaku pencabulan sebagaimana berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

e. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pada pasal ini mengenai perbuatan cabul dijelaskan sebagaimana berikut:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang digunakan melalui studi kepustakaan atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara menelaah peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵² Pendekatan ini lebih bersifat teoretis dan analitis, karena berfokus pada sistem hukum yang ideal dan bagaimana hukum seharusnya diterapkan berdasarkan kaidah-kaidah yang ada.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan dan pengamatan langsung terhadap praktek hukum yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pendekatan ini, data diperoleh melalui penelitian lapangan, observasi, dan wawancara.⁵³

Dalam pengelolaan dan analisis data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Penulis memilih untuk menggunakan metode kualitatif dikarenakan dapat melakukan penelitian secara mendalam dengan mengumpulkan informasi melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literatur yang ada. Serta secara langsung melalui

⁵² Soerjono Soekanto, et. al. “*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*”, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 13-14.

⁵³ Widelia, A., et. al. (2024) “*Perbandingan Yuridis Empiris Dengan Yuridis Normatif Dalam Ilmu Sosiologi*” Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan.

studi lapangan. Dalam hal ini, studi lapangan yang akan digunakan oleh penulis dapat berbentuk wawancara kepada pihak-pihak terkait yang bersangkutan dengan topik yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Penelitian akan dilakukan di Bandar Lampung pada Tahun 2025, yang dilakukan untuk memperoleh data penelitian yang akurat dan relevan guna mendukung keberhasilan penelitian yang dilakukan.

B. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian dalam ilmu hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu melalui pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan normatif maupun metode pendekatan empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti secara langsung pada studi lapangan (*field research*) yang bersifat wawancara, serta meneliti bahan pustaka atau dapat disebut dengan studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data primer maupun sekunder. Penelitian ini bersifat kualitatif. Melalui penjelasan tersebut, data dalam penelitian skripsi ini terdiri dari:⁵⁴

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan oleh seorang peneliti secara langsung yang berasal dari hasil penelitian di lapangan pada objek penelitian yang dilakukan di Polresta Bandar Lampung dengan cara observasi dan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal secara tidak langsung dari objeknya yang diperoleh seorang peneliti, tetapi melalui sumber lain seperti melalui studi kepustakaan dan menelaah berbagai literatur atau bahan-bahan yang ada. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, diantaranya adalah:

⁵⁴ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Jakarta: UI Press, 2005, lm 51-52.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai kekuatan mengikat di masyarakat. Dalam penelitian ini, digunakan bahan yang berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam penulisan ini, terdiri atas bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer. Bahan hukum ini memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bahan hukum primer, seperti jurnal, buku, bahan yang diperoleh internet, teori atau pendapat para sarjana (doktrin), jurisprudensi, surat kabar. Dalam penulisan ini, terdiri atas bahan hukum sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA)

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder yang meliputi kamus bahasa hukum, ensiklopedia, bibliografi.

C. Penentuan Narasumber

Penentuan narasumber ditetapkan berdasarkan keterlibatan narasumber mengenai penulisan judul dan isi pada skripsi ini, sehingga narasumber dapat memberikan informasi serta jawaban yang dibutuhkan oleh penulis dalam penelitian. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.	Unit PPA Polresta Bandar Lampung	: 1 (satu) orang
2.	Akademisi Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 (satu) orang +
	Jumlah	2 (dua) orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh bahan hukum yang dapat menunjang proses penelitian skripsi ini. Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini diantaranya adalah studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Studi kepustakaan (*library research*) dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara mengkaji isi dari bahan hukum yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Sementara itu, studi lapangan (*field research*) dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara terhadap narasumber yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

a. Identifikasi Data

Identifikasi data ialah menelaah data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan mengenai “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur”.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data ialah mengelompokkan data sesuai dengan pokok bahasan agar memudahkan dalam pembahasan mengenai “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur”.

c. Sistematisasi Data

Sistematisasi data ialah pengelompokkan secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam

menganalisis data mengenai “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur”.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses lanjutan dari prosedur pengolahan data yang merupakan penafsiran hukum terhadap data yang diperoleh. Hal ini dilakukan dengan cara analisis secara kualitatif, yaitu metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil literatur, pengamatan, dan wawancara. Setelah memperoleh data dapat diuraikan secara sistematis dan disimpulkan dari fakta-fakta khusus yang kemudian akan diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan mengenai permasalahan Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Studi di Polresta Bandar Lampung, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dalam hal ini Kepolisian Polresta Bandar Lampung khususnya pada Unit PPA menjalankan tugasnya melalui 2 pendekatan yaitu pendekatan penal dan non-penal. Pendekatan penal dilakukan dalam bentuk upaya represif berupa penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga mencapai putusan pengadilan. Sedangkan pendekatan non-penal dilakukan melalui upaya pre-emptif dan preventif, berupa melakukan kegiatan sosialisasi, penyuluhan hukum, pengawasan lingkungan yang rawan terjadi tindak pidana pencabulan, serta kerja sama dengan sekolah dan melibatkan masyarakat guna menanamkan nilai moral serta mengurangi peluang terjadinya kejahatan. Penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dapat dinilai cukup efektif dikarenakan tidak hanya mengutamakan pada aspek penegakan hukum, melainkan juga melibatkan partisipasi masyarakat, terutama pada kesadaran hukum kolektif dalam bentuk pelaporan. Namun, peningkatan jumlah kasus setiap tahun menunjukkan perlunya optimalisasi peran kepolisian dengan cara memaksimalkan kerja sama antara lembaga pendidikan, masyarakat, maupun orang tua guna menciptakan sistem perlindungan anak yang mendalam.

2. Faktor penghambat yang dialami oleh kepolisian pada Unit PPA Polresta Bandar Lampung dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur terdapat berbagai hambatan, yang bersifat normatif, struktural, maupun kultural. Hambatan tersebut meliputi beberapa faktor seperti sikap pelaku yang tidak kooperatif, kesulitan dalam memperoleh bukti, keterbatasan jumlah saksi, dan faktor yang paling penting adalah adanya budaya malu dalam masyarakat yang mengakibatkan adanya rasa takut untuk melaporkan kepada pihak berwajib. Dampak yang ditimbulkan dari adanya hambatan-hambatan ini berpengaruh pada efektivitas proses penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian di pengadilan. Dalam menghadapi faktor-faktor penghambat tersebut dilakukannya koordinasi dengan berbagai instansi terkait, berupa Dinas Sosial dan UPTD PPA, serta bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi kepada anak sejak dini. Upaya yang dilakukan oleh Unit PPA Polresta Bandar Lampung bertujuan untuk memperkuat perlindungan anak secara mendalam. Oleh karena itu, meskipun adanya hambatan yang dialami, kerja sama antar instansi terkait dengan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan upaya penanggulangan yang optimal terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah penulis uraikan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan agar upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dilakukan secara lebih menyeluruh dan nyata. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperkuat pelaksanaan kebijakan yang menyentuh langsung kepada kondisi sosial masyarakat, hal ini diperlukannya pembenahan regulasi yang mengatur tindak pidana pencabulan agar lebih tegas dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pencabulan. Diperlukannya peningkatan efektivitas langkah pre-emptif, preventif, represif, dan rehabilitatif secara berkelanjutan, khususnya dengan tahap awal yang berasal dari orang tua dengan memberikan anak

edukasi mengenai kekerasan seksual dan memperkuat pengawasan terhadap anak dengan menanyakan kondisi anak. Selain itu, proses penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan berkeadilan dengan memberikan hukuman yang berat bagi pelaku, terutama apabila korbannya adalah anak dibawah umur. Maka dari itu, pembenahan regulasi dan penguatan koordinasi antar-instansi perlu dilakukan agar upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat berjalan lebih efektif dan berfokus kepada perlindungan hak anak secara menyeluruh.

2. Penulis menyarankan agar upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dilakukan secara lebih menyeluruh dan berkesinambungan. Pemerintah bersama dengan aparat penegak hukum perlu memperkuat faktor hukum dengan pelaksanaan kebijakan yang tegas dan adil. Unit PPA Polresta Bandar Lampung juga perlu untuk memaksimalkan kerja sama dengan orang tua, sekolah, serta masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, berupa edukasi rutin mengenai perlindungan anak. Edukasi sejak dini kepada anak penting untuk dilakukan mengenai batasan tubuh, perlindungan diri, serta keberanian untuk melaporkan kepada pihak berwajib apabila mengalami pelecehan. Selain itu, yang paling penting adalah peran orang tua yang harus menjadi garda terdepan dalam pengawasan dan perlindungan anak. Dalam hal ini, orang tua perlu meningkatkan komunikasi dan kedekatan emosional dengan anak agar anak merasa aman untuk bercerita serta lebih waspada terhadap potensi ancaman di lingkungan sekitar. Pengawasan orang tua yang aktif akan menjadi tahapan awal dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak. Dan juga, turut diperlukan pendampingan korban meliputi layanan psikologis dan medis yang diberikan oleh profesional seperti psikolog serta lembaga yang berupa UPTD PPA dan LPSK.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abidin, Z. "*Hukum Pidana I*", Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Alam, A.S. "*Kriminologi Suatu Pengantar*", Kencana, 2018.
- Andrisman, T. "*Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta perkembangannya dalam konsep KUHP 2013*", Bandar Lampung: AURA, 2013.
- Anwar, M. "*Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid 2*", Bandung: Alumni, 1981.
- Chazawi, A. "*Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*", Jakarta: Penerbit Rajawali Grafindo Persada, 2008.
- Garner, A. "Black's Law Dictionary" West Group 610 Operman Drive, 1999.
- Gultom, M. "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*". Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Gunakaya, W. "*Politik Kriminal (Criminal Policy)*", Bandung: STHB, 1997.
- Hadjon, Philipus M. "*Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*", Surabaya: Bina Ilmu, 1991.
- Ilyas, A. "*Asas-asas Hukum Pidana*", Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta, 2012.
- Juharsa, M. "*Hukum Kepolisian dan Kemiliteran*" Pustaka Baru Press, 2021.
- Kansil, C. S. T. "*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*", Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

- Lamintang, P.A.F., et. al. "*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*" Bandung: Citra Aditya, 1997.
- Lestari, P., et. al. "*Kriminologi dan Viktimologi*", CV. Gita Lentera, 2025.
- Marpaung, L. "*Asas-asas-Praktik Hukum Pidana*", Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Nashriana, "*Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*" Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Nawawi, B. "*Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*". Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*", Kencana, 2014.
- Raharjo, S. "*Ilmu Hukum*", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Ridwan, M., Ediwarman. "*Azas-Azas Kriminologi*", Medan: USU Press.
- Sadjijono, "*Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*", Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006.
- Sastrawidjaja, S. "*Hukum Pidana 1*", Bandung: CV Armico, 1990.
- Setiabudhy, I Ketut Rai, et. al. "*Buku Ajar Kriminologi*", Malang: CV. Media Nusa Creative (MNC PUBLISHING), 2023.
- Soekanto, S. "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soekanto, S. "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta: UI Press, 2005.
- Soekanto, S., et. al. "*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*", Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Soesilo, R. "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*", Bogor: Politeia.
- Susanti, E. "*Politik Hukum Pidana*", Bandar Lampung: Aura, 2019.

Wahyuni, F. "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*", PT Nusantara Persada Utama, 2017.

Wijaya, A., & Ananta, W. P. "*Darurat Kejahatan Seksual*", Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Yuniar, Y. "*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*", Jakarta: Penerbit Agung Mulia, 2012.

Zaidan, A. "*Kebijakan Kriminal*", Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

B. JURNAL

Andrian, Y. (2022). "*Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Polres Nias*". IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Volume 3 Nomor 2, 2022, hlm. 147.

Anggraeni, L., et. al. (2023) "*Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Pencabulan pada Anak di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak*" Jurnal Ilmiah Indonesia.

Asqia, N., & Rahma, M. (2024) "*Dampak Kekerasan Seksual pada Anak Usia Dini*" Murhum: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 5(2), 1135–1145. <https://doi.org/10.37985/murhum.v5i2.758>

Buulolo, E. (2022). "*Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/PN. Mlg)*" Jurnal Panah Hukum.

Darmawan, M., et. al. (2021). "*Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*" Journal of Lex Generalis (JLS).

Fauzi, R. (2020). "*Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang*". KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. 14 (1). Pp 1 - 8.

Girsang, J. (2010). "*Implementasi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan Putusan*

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003”. PUU-IV/2006,
Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung.

Nadiffa, A., et. al. (2024) “*Perbandingan Yuridis Empiris Dengan Yuridis Normatif Dalam Ilmu Sosiologi*” Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan.

Qomar, M., et.al. (2003) “*Meniti Jalan Pendidikan Islam*” Yogyakarta: P3M STAIN Tulungagung dan Pustaka Pelajar.

Rosifany, O. (2020) “*Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Perlindungan Anak*” Jurnal Legalitas.

Wicaksono, I. A., & Najicha, F. U. (2021) “*Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup*”. *Pagaruyuang Law Journal*, 5(1), 47-56.

C. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA).

D. SUMBER LAIN

Depdikbud. “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Jakarta: Balai Pustaka.

Dinas PPPA Provinsi Lampung. “*Laporan Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung 2023*”,
<https://dinaspppa.lampungprov.go.id/detail-post/laporan-data-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-provinsi-lampung-2023>

jdih.mahkamahagung.go.id. “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”,
<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-pidana/detail>

Kompas.id “*Guru Tersangka Pencabulan di Bandar Lampung Kembali Ditahan*”,
<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/11/04/guru-tersangka-pencabulan-di-bandar-lampung-kembali-ditahan>

Ngajenan, M. “*Kamus Etimologi Bahasa Indonesia*”, Semarang: Dahara Prize, 1990.

Poerwadarminta, W.J.S. “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*”, Jakarta: Balai Pustaka Jakarta, 1986.

SIMFONI-PPA. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

UNICEF. “*Konvensi Hak Anak*”,
<https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>